

PAN Tolak Rapid Test Covid-19 Anggota DPR dan Keluarganya

JAKARTA (IM) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak untuk melakukan rapid test Covid-19, kepada anggota DPR dan keluarganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan di tengah situasi seperti ini.

Anggota Fraksi PAN di DPR RI Zainuddin Maliki menuturkan, dirinya agak terkejut mendengar usulan itu. Apalagi secara tiba-tiba malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar lebih penting untuk didahulukan.

"Saya yakin ada perasaan tidak enak pada teman-teman anggota. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekelompok DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis

dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," ujar Zainuddin di Jakarta, Kamis (26/3).

Atas dasar itu, lanjut dia, sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Zainuddin menekankan masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR.

"Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," ucapnya.

Lebih jauh dia berharap, isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekelompok membatalkan kegiatan tersebut. ● **mei**

KPK Tunda Pemeriksaan Saksi Gegara Pandemi Virus Korona

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda atau menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi sejumlah kasus, lantaran mewabahnya virus korona (Covid-19). Penyidik KPK sedang mengantar jadwal ulang pemeriksaan saksi sesuai dengan kebutuhan penuntasan penyidikan.

"Informasi yang kami terima dari beberapa tim satgas penyidik, adanya perubahan dan penyesuaian jadwal pemeriksaan yang dikonfirmasi oleh saksi-saksinya, oleh karena situasi dan kondisi penya-

ran virus Covid-19 saat ini," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (26/3).

Ali masih enggan berspekulasi terkait efektifitas proses pemeriksaan sejumlah saksi, di tengah pandemi korona. Ia hanya memastikan, pemeriksaan saksi pada hari ini dan besok ditunda.

"Sejauh ini informasi yang kami terima, pembatalan riksai-riksa (pemeriksaan saksi) tersebut sampai besok. Nanti kami infokan perkembangannya ya," ujar Ali. ● **han**



TELEKONFERENSI PERSIDANGAN PERADILAN UMUM DI TENGAH ISU COVID-19

Jaksa penuntut umum mengikuti persidangan peradilan berbasis elektronik secara langsung (telekonferensi) yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Dumai di Dumai, Riau, Kamis (26/3). Persidangan peradilan umum pertama kali digelar secara telekonferensi antara majelis hakim di PN Kelas IA Dumai, jaksa penuntut umum (JPU) di Kejari Dumai dan terdakwa yang dihadirkan di Rutan Kelas IIB Dumai untukantisipasi terpapar dari wabah COVID-19.

PPP: Jika Korona Belum Mereda Pilkada Serentak Bisa Saja Ditunda

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunda tiga tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, usai pandemi Covid-19 atau korona merebak di tanah air.

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi mengatakan, penundaan tiga tahapan Pilkada Serentak itu tak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemungutan suara pada bulan September nanti.

"Sejauh ini penundaan 3 tahapan pilkada tersebut tak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pemungutan suara. Memang pada saatnya nanti harus ada limitasi waktu," kata Baidowi, Kamis (26/3).

Hanya saja Baidowi mengingatkan, agar pihak-pihak terkait

dapat melihat perkembangan Corona di tanah air menjelang Pilkada Serentak 2020.

Jika hingga bulan Juni wabah tersebut belum bisa teratasi, maka menurutnya bisa saja opsi penundaan perhelatan pemilihan kepala daerah itu ditunda.

"Kita lihat di perkembangan covid-19. Jika hingga juni belum mereda maka opsi penundaan bisa dilakukan," terang Baidowi.

Sekadar informasi imbas wabah virus korona atau covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menunda tiga tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

"Menunda 3 tahapan penyelenggaraan pilkada," ujar Komisiner KPU Viryan Aziz. ● **mei**

Sidang Kasus Korupsi akan Digelar Lewat Video Conference

JAKARTA (IM) - Sidang kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat rencananya akan digelar melalui video conference demi mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK dan PN Jakarta Pusat telah berkoordinasi terkait itu dan sepakat akan menggelar sidang melalui video conference.

"Sepakat akan diupayakan persidangan digelar dengan melalui video conference (vicon) yang prosesnya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku," kata Ali kepada wartawan, Kamis (26/3).

Ali menuturkan, KPK dan PN Jakarta Pusat sudah melakukan persiapan untuk menggelar sidang melalui video conference. Ia menyebut, hari ini, tim KPK pun telah melakukan uji coba peralatan yang akan digunakan untuk video conference di PN Jakarta Pusat.

Sidang yang digelar melalui

video conference ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan perkara korupsi di tengah pandemi Covid-19.

"Harapannya persidangan tetap bisa berjalan di tangan wabah penyebaran virus corona saat ini sehingga penyelesaian perkara Tipikor dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan oleh undang-undang," ujar Ali.

Sebelumnya, sidang lewat video conference (vicon) juga sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus korona. Sidang menggunakan vicon pertama kali dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bersama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang pada Selasa (24/3).

Kasipenkom Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengungkapkan, pihaknya hanya menghadirkan jaksa dan hakim dalam persidangan. Sedangkan, terdakwa dapat menghadiri persidangan secara online dari Rutan. ● **mei**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



ALKES RS CORONA PULAU GALANG TIBA DI BATAM
Personel TNI AU dengan alat berat memurunkan alat kesehatan (alkes) dari pesawat Hercules C-130 untuk RS Khusus Corona (COVID-19) Pulau Galang, di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (26/3). Sejumlah alkes yang diangkut pesawat Hercules C-130 TNI AU dari Bandara Halim Perdana Kusuma tiba di Batam dan langsung dibawa menuju RS Khusus Corona (COVID-19) di Pulau Galang.

Pemerintah Diminta Segera Rumuskan Perppu untuk Tunda Hari Pencoblosan Pilkada 2020

Sudah semestinya hari pencoblosan Pilkada dijadwalkan ulang, lantaran adanya penundaan beberapa tahapan sebelum pencoblosan akibat dampak virus korona.

JAKARTA (IM) - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amari mendorong pemerintah untuk segera merumuskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Menurut Feri, Perppu ini diperlukan untuk menunda hari pemungutan suara Pilkada yang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dijadwalkan diselenggarakan pada 23 September 2020.

Penundaan hari pencoblosan sendiri dinilai penting mengingat wabah Covid-19

terus meluas belakangan ini. "Demikian proses penyelenggaraan Pilkaas ini bisa berlanjut mestinya sudah dikeluarkan Perppu," kata Feri, Kamis (26/3).

Beberapa waktu lalu, KPU telah mengeluarkan surat keputusan penundaan empat tahapan Pilkada. Namun demikian, tahap pemungutan suara tidak ikut ditunda.

Menurut Feri, sudah semestinya hari pencoblosan Pilkada dijadwalkan ulang, lantaran penundaan beberapa tahapan sebelum pencoblosan akan berdampak pada hari pencoblosan itu sendiri.

Jika tak segera disikapi, kata Feri, proses tahapan Pilkada akan terus berlanjut dan justru berpotensi merugikan banyak pihak. Misalnya, saat tahap kampanye dimulai, calon kepala daerah akan kesulitan melakukan kampanye.

Sebab jika wabah korona belum berakhir, kegiatan mengumpulkan massa tidak diperbolehkan. Atau mungkin, pada saat hari pemungutan suara memilih enggan datang memberikan suaranya karena bisa jadi wabah belum benar-benar hilang. "Karena ini kan dampaknya luas, bagi penyelenggara pemilu kan mereka harus bergerak dari sekarang," ujar Feri.

Feri mengatakan, ketimbang revisi undang-undang, Perppu lebih ia sarankan. Sebab, sebagaimana bunyi putusan MK, salah satu dari tiga syarat pembentukan Perppu adalah apabila

tidak memungkinkan dilakukan pembentukan revisi undang-undang atau aturan hukum baru karena suatu kondisi yang luar biasa. Dalam hal terjadinya wabah korona, revisi undang-undang menjadi sulit dilakukan.

"Jadi kalau dibuat UU tentu DPR rapat, reses aja ditunda karena akan berkumpul orang banyak. Sehingga kemudian metode biasa tidak dapat digunakan maka kemudian dilakukan dengan Perppu," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PU-SaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Diberitakan sebelumnya, merespons perkembangan virus korona, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengeluarkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/

KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan KPU yang dikutip dari dokumen SK KPU sebagaimana diterima, Minggu (22/3) lalu.

Berdasarkan dokumen, setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. ● **mei**

Kubu Mulfachri Yakin Amien Rais Disingkirkan dalam Kepengurusan PAN

JAKARTA (IM) - Muslim Ayub mengatakan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus loyalis Mulfachri Harahap, sejak awal pelaksanaan Kongres V PAN di Kendari sudah terlihat bahwa peran Amien Rais tidak dilibatkan dalam forum tertinggi partai lima tahunan tersebut.

Hal ini disampaikan Ayub, menanggapi Amien Rais tak masuk dalam kepengurusan DPP PAN periode 2020-2025.

Ayub meyakini, Amien Rais merasakan bahwa perannya sebagai salah satu pendiri partai tidak terlibat dalam Kongres V PAN tersebut.

"Dari awal kongres saja terlihat dari pembentukan panitia kongres SC dan OC, sudah ada tanda-tanda bahwasannya pendiri partai itu minimal ada wardrobe-nya," kata Muslim Ayub, ketika dihubungi pada Kamis (26/3).

"Pada Kongres V PAN saja

yang tidak ada foto Pak Amien di dalam wardrobe. Itu tandanya sudah mulai," ujarnya.

Ayub juga mengatakan, tanda-tanda Amien tak ingin dilibatkan dalam kegiatan partai, terlihat ketika mantan Ketua MPR itu tidak diberi kesempatan menyampaikan pidato sambutan dalam Kongres V PAN. Menurut Ayub, hal ini dilakukan kubu Zulkifli karena Amien Rais dinilai menjadi penghambat hubungan PAN dan pemerintah.

"Pada saat Pak Amien tidak memberikan kata sambutan (saat kongres) juga sudah ada tanda-tanda Pak Amien ini dianggap menghambat," kata Ayub.

"Pak Amien ini yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak benar, karena pak Zul ini bagian dari pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ayub mengatakan, setelah Amien Rais tidak masuk dalam kepengurusan DPP PAN, maka tidak ada lagi tokoh

dari partai berlambang matahari putih yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Enggak ada lagi yang mengkritisi. Kalau Pak Amien tidak ada di situ," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, PAN mengumumkan struktur kepengurusan DPP untuk periode 2020-2025. Kepengurusan diumumkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (25/3) lalu.

Uniknya, tidak ada nama sang pendiri yang juga ketua umum pertama PAN, Amien Rais, dalam kepengurusan PAN periode ini. Namun, sejumlah mantan ketua umum masih ada di kepengurusan, yaitu Sutrisno Bachir dan Hatta Rajasa. Posisi ketua dewan kehormatan yang dijabat Amien Rais di periode sebelumnya, kini diisi Sutrisno Bachir. Sementara itu, ketua dewan pakar dijabat Dradjat Wibowo dan ketua majelis penasihat partai dijabat Hatta Rajasa. ● **han**

Bang-koplak, Mas Kismin dan Wakil Rakyat

Oleh Kamsul Hasan



COVID-19 menyadarkan rakyat untuk bergotong royong. Makanya saat ini ramai diberitakan soal pemotongan gaji untuk memerangi Virus Korona.

Wakil rakyat mulai dari tingkat kota dan kabupaten, provinsi sampai pusat wewacanakan itu. Bahkan sudah ada yang melaksanakannya. Selain itu sejumlah organisasi profesi juga mulai mengumpulkan dana bantuan.

Bahkan sejumlah pribadi melakukan hal yang sama. Bagi wakil rakyat yang merelakan 30 persen sampai 50 persen gajinya, persoalan pemindahan buku saja. Bagian keuangan tinggal potong.

Namun tidak demikian bagi Mas Kismin, pekerja harian yang justru kehilangan mata pencaharian karena dampak Covid-19. Mas Kismin ingin bergotong royong bantu pengadaan alat pelindung diri (APD). Bila wakil rakyat bisa, sebagai rakyat Mas Kismin juga ingin bantu.

Libur sekolah dua pekan membuat penghasilan dan jasa titipan sepeda motor terhenti. Apalagi libur diperpanjang, makin suram lagi. Berbeda dengan Mas Kismin, Bang Koplak yang berprofesi sebagai wartawan memiliki gaji tetap di atas UMP,

sesuai pendataan verifikasi fiktual Dewan Pers.

Saat teman seprofesi mengajak Bang Koplak berpartisipasi membantu pendanaan memerangi Virus Korona, dia garuk-garuk kepala.

"Saya siap bantu 30 persen gaji sesuai yang dilaporkan kantor ke Dewan Pers. Tapi tolong ente yang datang langsung ke kantor ane ya," kata Bang Koplak.

Yono yang dengar obrolan itu menimpali "Saya juga bantu 30 sekalian ambilin di kantor, sisanya 70 persen transfer ke rekening," tambahnya.

Eko yang menjadi panitia aksi sosial senyum. Bila gajinya UMP sekitar Rp4 jutaan. Berarti satu orang kasih Rp1,2 jutaan, dua orang sudah lumayan. Sebelum berpisah Eko minta surat pernyataan untuk bertemu bagian keuangan kantor Bang Koplak dan Yono.

Kedua yang ngaku ga ke kantor gara-gara pembatasan gerak sosial. Semangat Eko, menjadi lunglai saat tiba di kantor sahabatnya dapat informasi perusahaan pers itu sudah berbulan-bulan tak membayar gaji wartawan dan karyawannya. Sue dah. Pantes dia pada nyyumb 30 persen, ternyata ta....(penulis wartawan senior)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk

Direksi PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") selanjutnya disebut "RAPAT" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : 20 April 2020
Waktu : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Level 2 - Function Room, Jl. S. Parman Kav. 109 , Jakarta Barat

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun buku 2019
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2020
- Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris dan direksi.
- Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil penawaran Umum Pemegang Saham (IPO).

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Perubahan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum yang digunakan ke anak perusahaan PT Andalan Sakti Nusa dalam bentuk pinjaman menajadi pernyataan saham.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RAPAT adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitikan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal (26 Maret 2020) pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RAPAT dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RAPAT diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
- Bahan RAPAT telah tersedia mulai tanggal (27 Maret 2020) sampai dengan tanggal RAPAT di Kantor Perseroan, Gd. Sona Topas Tower Lt.5., Telepon (021) 2506789, Faksimili (021) 29037545, dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni www.ansa-land.com
- Untuk keterlambatan RAPAT, Pemegang Saham atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RAPAT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RAPAT dimulai.

Jakarta, 27 Maret 2020
PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk.
Direksi

PENGUMUMAN
PT ANUGERAH BARA KEMILAU, berkedudukan di Jakarta Pusat mengumumkan bahwa rencana pengalihan 51% saham milik Tuan Yeh Chye Beng kepada Tuan Kang Chengwei.
Pengalihan saham tersebut akan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
Para kreditor perseroan yang ingin mengajukan keberatan atas rencana pengalihan saham dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pengumuman ini dan dialamatkan kepada Direksi Perseroan, Wisma Nugra Samlana Lt.8 Suite 808, Jl. Jend Sudirman Kav.7-8, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. Jika dalam waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan kepada perseroan, maka para kreditor perseroan dianggap telah setuju atas rencana pengalihan saham tersebut.
Jakarta, 27 Maret 2020
PT Anugerah Bara Kemilau
Direktur

PENGUMUMAN
PT ANUGERAH BARA KUTAI, berkedudukan di Jakarta Pusat mengumumkan bahwa rencana pengalihan 51% saham milik Tuan Yeh Chye Beng kepada Tuan Kang Chengwei.
Pengalihan saham tersebut akan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
Para kreditor perseroan yang ingin mengajukan keberatan atas rencana pengalihan saham dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pengumuman ini dan dialamatkan kepada Direksi Perseroan, Sinarmas MSIG Tower, Lt.41, Jl. Jend Sudirman No. Kav. 21, FT.0/RW.1, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 15250. Jika dalam waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan kepada perseroan, maka para kreditor perseroan dianggap telah setuju atas rencana pengalihan saham tersebut.
Jakarta, 27 Maret 2020
PT Anugerah Bara Kutai
Direktur